

**ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

ILHAM LUTFI

NPM.1821020499



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2024 M**

**ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ILHAM LUTFI
NPM . 1821020499

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag. M.Ag

Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto LC., M.ED

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1444 H/2024 M

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar“, dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, jabatan menteri bersifat politis yang terlihat dari menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggung jawab penuh kepada presiden.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana proses pengangkatan menteri menurut UUD serta bagaimanaproses pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dalam pengangkatan menteri menurut UUD dan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian yang terdahulu dan digunakan sebagai data primer serta dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk pengolahan datanya dengan teknik pemeriksaan data (*editing*) terhadap data yang diperoleh, penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, dan *rekonstruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pengangkatan menteri menurut Undang-Undang dan Menurut Imam Al-Mawardi terdapat kecocokan serta kesamaan diantara keduanya hal ini di dapat dilihat dari proses pengangkatan menteri di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar salah satunya ialah dengan melihat kesanggupan calon menteri yang akan diangkat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian masing masing dalam bidang masing masing, serta dalam proses pemilihan menteri atau biasa disebut *wazir* dalam hukum Islam ditentukan oleh kepala negara atau pemimpin tertinggi suatu bangsa tersebut. Dan dalam proses pengangkatan menteri, seorang menteri juga harus memiliki syarat –syarat dan kriteria yang sesuai serta memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 dan menurut perspektif Imam Al-Mawardi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Lutfi

NPM : 1821020499

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**”. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis,



ILHAM LUTFI
NPM.1821020499



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

**Nama : Ilham Lutfi
NPM : 1821020499
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag
NIP. 197504282007101003**

Dr. H. Yusika Sumanto LC., M.ED

Ketua Jurusan Program Studi

**Frenki M. Si
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri Dan Relevansinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008”** disusun oleh, **Ilham Lutfi, NPM 1821020499**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 25 Januari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Pengujui III : Dr. Yusika Semanto, B.Ed. M.Ed (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H


NIP: 1969080819932002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

(Q.S. An-Nisa 59)”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah sebuah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan yang besar, dengan bangga dan seruh kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang : yaitu kedua orang tua ku, Bapak Herwan Basri, dan Ibu Fatmawati, kakak ku Heru Fatoni, dan adik-adikku Alvina Zahrani, Adit Saputra dan Tiara Febrianti yang selalu membimbing dan mendoakan disetiap langkah ku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tidak dapat terbalaskan keringat yang telah kalian cururkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang selalu kalian berikan demi keberhasilanku. Dan untuk Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir serta bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ilham Lutfi, dilahirkan di Kota Jawa pada tanggal 14 Juni 2000, anak kedua dari pasangan Herwan dan Fatimah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Kedondong Pesawaran, pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, MTS Muhammad Daud Pesawaran, selesai pada tahun 2015, MAN 1 Pesawaran, selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018.



Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis,

ILHAM LUTFI
NPM.1821020499

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat sertasalam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman,aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah **ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.**

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis dengan sangat bersyukur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. Ag., Ph. D.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung,

3. Frenki, M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag. M.Ag dan Bapak Dr. H. Yusika Sumanto LC., M.ED selaku dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada mahasiswa khususnya pada penulis, serta Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masi terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca, khususnya dalam bidang keIslaman.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024
Penulis,

ILHAM LUTFI
NPM.1821020499

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikutini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya denganhuruflatin:

Tabel 0.1: TabelTransliterasiKonsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangnyaberupataandaatau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tabel 0.2: TabelTransliterasiVokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: TabelTransliterasiVokalRangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah adalah dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,- tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun hurufd itulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlakudalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahī rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm


Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزُّوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Pemerintahan	20
B. Konsep Menteri dalam Tata Pemerintahan Indonesia	21
1. Pengertian Menteri	21
2. Tugas dan wewenang Menteri	23
3. Dasar Hukum Pengangkatan Menteri dalam Tata Pemerintahan Indonesia	27
C. Konsep Menteri dalam PandanganTata Pemerintahan Islam.....	31
1. Pengertian Menteri Dalam Islam	31
2. Tugas dan wewenang Menteri Dalam Islam.....	35
3. Dasar Hukum Pengangkatan Menteri dalam Tata PemerintahanIslam	36

BAB III STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG SISTEM PENGANGKATAN MENTERI

A. Biografi Imam Al-Mawardi	38
1. Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi	38
2. Kondisi Ilmiah Imam Al-Mawardi.....	39
3. Situasi Politik Pada Masa Imam Al-Mawardi	39
4. Guru dan Murid Imam Al-Mawardi.....	40
5. Wafatnya Imam Al-Mawardi	41
6. Buku-Buku Peninggalan Imam Al-Mawardi	41
B. Pengangkatan Menteri Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi	44
1. Konsep <i>Wazir</i> dalam Tata Pemerintahan Islam	44
2. Pengertian <i>Wazir</i>	47
a. <i>Wizarah tafwid</i>	49
b. <i>Wizarah tanfid</i>	62
3. Perbedaan Antara <i>Wazir Tafwidhi</i> dan <i>Wazir Tanfid</i>	68
4. Kebolehan Imam (<i>Khalifah</i>) Melantik Dua <i>Wazir Tanfid</i>	70

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi tentang Konsep Pemilihan Menteri di Indonesia	77
B. Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Menteri Menurut Undang Undang Dasar 1945 dan Menurut Imam Al-Mawardi dengan	85

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Simpulan	92
B. Rekomendasi	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA PADA UNDANG – UNDANG DASAR 1945 NO 39 TAHUN 2008.”. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud judul di atas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam penegasan judul adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹ Analisis juga disebut sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dan dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai.

2. Pandangan

Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk

¹ Meity Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011)

menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Menurut S. Handayaniingrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.² Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M.Zain. Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.³

3. Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi, nama yang tidak asing dalam ilmu politik. Ia adalah salah satu tokoh dan pemikir peletak dasar keilmuan politik Islam. Pakar ilmu politik termasyhur di era kekhalifahan Abbasiyah. Ia jugalah yang menjadi penyelamat berbagai kekacauan politik dinegaranya, Basrah (kini Irak).pengalaman berharga menjadi qadhi (hakim) dan duta keliling *khalifah* menjadi bekal dalam penyelesaian kekacauan tersebut.Nama

²Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi dan Administrasi*, (Jakarta: Haji Masagung,1988),20.

³Badudu J.S dan Zain Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996),1092.

lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi. Orang-orang barat menyebutnya Alboacen. Al-Mawardi lahir dikota pusat peradaban Islam, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M.⁴

4. Menteri

Adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementrian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya di pimpin oleh seorang raja/ratu, gubernur, jenderal, presiden, atau perdana menteri.

5. Relevansi

Relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkutan, kesesuaian, yang ada hubungannya ataupun selaras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2008

Undang- Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar hukum bangsa dalam konteks pengangkatan menteri tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 No.39 Tahun 2008. Dasar hukum yang membahas tentang kementrian ialah terdapat pada Undang-Undang No.39 Tahun 2008 . Adapun dalam hal pembahasan ini mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri terdapat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2008 pada pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),

- (1) Menteri diangkat oleh presiden
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggungjawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh presiden. Lembaga kementerian dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Contoh tugas pemerintah di bidang hubungan luar negeri diemban oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian negara departemen dilengkapi dengan struktur organisasi yang pada umumnya terdiri dari Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektur Jenderal (Itjen) dan Badan.⁵ Sedangkan, Kementerian Negara Non-Departemen memiliki Sekretaris, Inspektorat dan Deputi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) menyatakan bahwa:

⁵ Jurnal LEGISLASI INDONESIA. Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 213 - 220 213

- a. Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.
- b. Bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian diperjelas dalam penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian Negara haruslah berdasarkan undang-undang.⁶

Islam adalah agama yang tidak bicara jauh dalam membahas tentang tata negara dan pemerintahan. Al-quran dan hadis merupakan sumber rujukan yang utama bagi umat Islam juga tidak membicarakan secara detail mengenai tata pemerintahan dan negara. Namun, kajian terhadap unsur-

⁶ Jurnal LEGISLASI INDONESIA. Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 213 - 220 214

unsur pemerintahan dan kewenangannya telah dikaji oleh banyak pemikiran-pemikiran Islam.

Terdapat banyak tokoh ulama baik klasik, pertengahan maupun era modern kontemporer dalam bidang politik dan pemerintahan. Tokoh-tokoh ulama sebagai pemikir politik dan pemerintahan periode klasik-pertengahan misalnya Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Ibnu Taimiyah. Sementara di era modern-kontemporer misalnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutubh, dan Abu al-A'la al-Maududi. Salah satu tokoh yang menarik dikaji yaitu pemikiran Imam al-Mawardi. Imam Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas khusus dalam struktur dan kewenangan unsur pemerintahan. Dalam beberapa hal, khususnya tentang wewenang *wazir* atau unsur pembantu pemerintahan.

Istilah *wazir* atau *al-wizarah* dapat diartikan sebagai pembantu kepala negara dalam mengurus masalah pemerintahan dan administrasi. Imam Al-Mawardi menyebutkan konsep *wazir* terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu *wazir* yang membantu imam di bidang pemerintahan atau disebut *wazir tafwid* dan *wazir* yang membantu imam dalam urusan administrasi atau disebut *wazir tanfiz*.⁷

Imam Al-Mawardi dalam pengangkatan *wazir* (kementerian) yang mana menurut Imam Al-Mawardi syarat-syarat tersebut bukanlah termaksud syarat-syarat keagamaan murni, melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat

⁷ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 44

tersebut dapat menunjang terhadap kemaslahatan umat dan keutuhan agama.⁸ Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat Menteri, maka ia baru dianggap sah untuk diangkat sebagai wazir (pembantu *khalifah*) jika ada pernyataan resmi dari imam (*khalifah*). Pasalnya, Menteri merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah adanya pernyataan yang tidak jelas. Jika imam (*khalifah*) mengangkat seorang wazir (pembantu *khalifah*) hanya berdasarkan pertimbangannya (restunya) sendiri. Secara hukum, pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara

Seperti itu telah mentradisi dikalangan wulat (penguasa). Oleh karena itu Peneliti ini mengangkat tentang **“ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”**.

C. Fokus Penelitian sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan perspektif Imam Al-Mawardi dalam pengangkatan menteri. Sub fokus dalam penelitian ini ialah pada Proses Pengangkatan Menteri Dalam Pemerintahan Pada Pasal 22 UUD No.39 Tahun 2008 Menurut Imam Al-Mawardi.

⁸ Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 47.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Menteri Dalam Bernegara?
2. Bagaimana Proses Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Menteri Dalam Bernegara
2. Untuk mengetahui Proses Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan proposal adalah:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah referensi, menambah wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Analisis Hukum Tentang Pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan di tinjau dari perspektif Imam Al-Mawardi.
2. Kegunaan praktis, sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengangkatan Menteri di Indonesia.
3. Kegunaan akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI (APPOINTMET POWER) PADA SISTEM PRESIDENSIL PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI ⁹

Oleh Panggih Fadhilla Paramadina di UIN Raden Intan Lampung
(2021)

UUD 1945 hasil perubahan mendudukan menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Asshiddiqie menekankan bahwa kedudukan menteri berdasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ciri penting bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah presidensial murni. Presiden mengangkat menteri-menteri tanpa persetujuan parlemen dan dapat memberhentikan serta mengganti menteri sekehendaknya tanpa persetujuan parlemen. Oleh karena itu, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen dan tidak bergantung kepada parlemen.

Namun, menurut Asshiddiqie, kewenangan presiden untuk mengangkat menteri tidak boleh bersifat mutlak tanpa kontrol parlemen. Kontrol parlemen berguna agar kualitas menteri- menteri sesuai dengan bidangnya sehingga dapat mendukung program pembangunan dan

⁹Panggih Fadhilla Paramadina "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (Appointmet Power) Pada Sistem Presidensil Perspektif Imam Al-Mawardi",2021.

kesejahteraan rakyat. Asshiddiqie memberikan catatan bahwa prinsip merit system harus menjadi dasar bagi rekrutmen dalam jabatan menteri karena, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Sistem presidensial memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan kabinetnya secara lebih mandiri sehingga penerapan merit system lebih mudah dilakukan.

Di Indonesia sejak era reformasi terlihat setiap presiden menggunakan kekuasaannya dalam pembentukan kabinet sebagai alat untuk membangun koalisi dengan harapan mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Dalam kondisi parlemen yang terfragmentasi tinggi, koalisi juga diisi oleh banyak partai politik dan jabatan menteri juga diberikan ke banyak partai politik. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid fenomena ini sangat terlihat. Terdapat 7 partai politik yang mendapatkan kursi kementerian di kabinetnya dan 23 dari 34 kursi kabinet didominasi oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Kecenderungan untuk memperluas koalisi dengan instrumen *appointment power* memang sangat terasa dalam setiap pembentukan pemerintahan. Pembentukan kabinet menjadi momen berikutnya untuk memperluas koalisi pemerintahan setelah koalisi yang dilakukan sebelum pemilihan umum (*pre electoral coalition*). *Appointment power* yang dimiliki Presiden Indonesia secara eksklusif juga telah dijadikan cara bagi presiden untuk melakukan pengendalian dinamika internal koalisi dalam perjalanan mengelola

koalisi. Posisi di kabinet adalah satu alat tukar utama dalam membangun koalisi sehingga memperluas koalisi dan menghukum peserta koalisi yang tidak disiplin dengan kabinet reshuffle dinilai sebagai langkah yang efektif.

2. SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH (*Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia*)¹⁰

Oleh : MUHAMMAD NASIR (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh : 2016)

Kepala negara ialah merupakan inti sari bagi negara, di mana kepala negara merupakan kebutuhan untuk manusia di muka bumi sebagai penengah, pengayom dan juga sebagai pengendali umat manusia untuk menuju jalan kebaikan. Kemudian kepala negara ialah sebuah suksesti dalam negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka dari itu perlu dibentuk dan dipilih seseorang yang diberikan mandat untuk jabatan tersebut. Adapun bagaimana ketetapan sistem pemilihan kepala negara, perlu dilihat dari gagasan para tokoh-tokoh politikus Islam baik al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan juga dalam negara republik Indonesia. Kemudian juga bagaimana letak perbedaan dan relevansinya antara sistem pemilihan kepala negara al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan sistem pemilihan Presiden republik Indonesia. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian

¹⁰Muhammad Nasir, "Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah (*Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia*),2016.

kepastakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku, undang-undang atau sumber lain yang berkenaan dengan pembahasan pada skripsi ini. Sedangkan dalam teknik analisis data menggunakan metode content analisis, deskriptif komperatif. Kemudian sebelum menjelaskan ketentuan suksesi membentuk dan memilih kepala negara menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Mereka ialah tokoh fundamental Islam yang sudah banyak dikenal oleh dunia keilmuan.

Adapun sistem pemilihan kepala negara menurut persepsi al-Mawardi ialah dengan cara pemilihan tidak langsung dan melalui penunjukan langsung dari kepala negara dahulu, sistem Ibn Taimiyah ialah sistem langsung dipilih oleh rakyat, seraya di Indonesia dituangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Adapun relevansinya sistem pemilihan kepala negara baik menurut al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan sistem pemilihan Presiden di negara republik Indonesia terdapat pada masa era orde lama dan orde baru ada releven dengan gagasan al-Mawardi, dan era reformasi Indonesia sistem pemilihan Presiden ada relevennya dengan gagasan Ibn Taimiyah.

3. AL-MAWARDI DAN KONSEP KENEGARAAN DALAM ISLAM

Oleh Rashda Diana Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo¹¹

¹¹ Rashda Diana Universitas Darussalam Gontor, Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”.

Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepatutan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khalifah atau imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan Ahl al-Imâmah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, khalifah atau imâm, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab. Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan

memantapkan struktur negara. Pembagian kelembagaan negara al-Mawardi yang sistematis ini harus dipahami dalam rangka bahwa khilafah merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat di dalam bingkai nilai-nilai agama.

Dari berbagai judul diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi antara judul-judul tersebut dengan judul yang sedang atau yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terdapat sistem penafsiran dan tata penulisan yang berbeda, dan juga peneliti terfokus kepada pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi serta penerapan pada masa ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

a. Jenis dan Pendekatan

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

(kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.¹² Kemudian pendekatan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan- bahan pustaka terhadap pemikiran pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai *Wazir*(Menteri) baik literatur primer ataupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masa. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu berasal dari Al-Quran, hadist, dan buku buku karya Imam Al-Mawardi, kemudian buku-buku mengenai Hukum Tata Negara dan literatur lainnya yang menyangkut dalam permasalahan skripsi ini.

b. Data Sekunder

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampng, 2015).10

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, SMS, dan lainnya), foto-foto, film, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹³ Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab, fiqih, buku-buku, media “online” dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan rangkaian yaitu:

Melakukan Studi kepustakaan, Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴ Untuk melakukan studi kepustakaan,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 22

¹⁴ . M. nazir, . *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, 27

perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.

4. Metode Pengelolaan Data

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan dapat disiapkan untuk masuk ke proses selanjutnya.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Quran dan hadis, ataupun buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁵

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi

¹⁵ Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 107.

yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif.

Metode induktif adalah suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-pwristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab,yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan tentang biografi Imam Al-Mawardi, Teori-teori Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi, serta pengangkatan menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Bab III penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang teori pengangkatan mentri menurut perspektif Imam Al-Mawardi lebih dalam seperti, sistem pemerintahan, tugas dan fungsi menteri itu sendiri serta syarat syarat dalam pengangkatan mentri menurut perspektif Imam Al-Mawardi.

Bab IV penulis menjelaskan tentang hasil peelitian yang sudah penulis teliti.

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pemerintahan

Menurut Fatahullah Jurdi, pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.¹⁶ Menurut Dasril Radjab, Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dilihat dari segi etimologi sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. adapun yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti di Indonesia tujuannya dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Fatahullah Jurdi, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 74

Sunarso membagi pengertian sistem pemerintahan pemerintahan dalam sudut pandang yang berbeda. Pengertian pertama, dalam arti sempit sistem pemerintahan dapat berarti sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. berdasar kajian ini menghasilkan dua model pemerintahan yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial.¹⁷

Dalam pengertian kedua, sistem pemerintahan dalam arti luas yakni suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. bertitik tolak dari pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat (federal), dan negara konfederasi.

B. Konsep Menteri Dalam Tata Pemerintahan Indonesia

1. Pengertian Menteri

Didalam hukum tata Negara Indonesia perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki suatu Konstitusi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana, didalam Konstitusi tersebut menjelaskan mengenai dasar-dasar Negara Indonesia, termasuk membahas mengenai Kementerian Negara. Didalam Bab V tentang Kementerian Negara tepatnya pada Pasal 17 menjelaskan bahwa;

- 1). Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara,
- 2). Menteri-Menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,
- 3). Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,

¹⁷ Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak,2013), 1

4). Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Kementerian diatur dalam undang-undang.¹⁸

Jabatan menteri dalam ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi 2 yakni Menteri *Pleniotentiary* (menteri yang memiliki kuasa penuh) dan Menteri *ad interim* (pelaksana tugas). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 1 Ayat 2, secara umum yang dimaksud dengan Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin suatu kementerian. Maksudnya ialah Menteri yang menduduki suatu kementerian yang memiliki satu tugas untuk membant Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.¹⁹

Perbedaan antara menteri *plenipotentiary* dengan menteri *ad interim* sangatlah berbeda. Berdasarkan pengertiannya, yang dimaksud dengan menteri *plenipotentiary* adalah menteri yang diangkat oleh presiden yang memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya. Menteri *ad interim* terdiri atas dua kata yakni menteri dan *ad interim*, yang dimaksud dengan menteri adalah orang yang diangkat presiden untuk membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, sedangkan *ad interim* memiliki arti untuk sementara waktu, jadi yang dimaksud dengan menteri *ad interim* adalah orang yang menjabat sebagai menteri untuk membantu presiden dalam waktu tertentu atau hanya sementara waktu.

¹⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Naskah Resmi UUD 1945 (amandemen lengkap)*. 10.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja

Menurut sistem *Presidensil*, menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini termaktub didalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “*Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak bergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada presiden. Mereka adalah pembant Presiden*”.²⁰

Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.²¹ Kementerian negara ini dipimpin oleh seorang menteri yang memimpin kementerian tertentu untuk membantu presiden adapun yang dimaksud untuk urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Misalnya urusan luar negeri dalam negeri dan pertahanan.

2. Tugas dan Wewenang Menteri

Suatu Negara dalam menjalankan roda pemerintahan harus adanya suatu konsep agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif. Adapun Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan konsep trias politika dan juga trias politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembagalembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda:

²⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), 79

²¹ Tijan, Sugimin, *Explore Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jilid I untuk SMA/MA/SMK/MAK/ Kelas X*, (penerbit duta, 2019), 12.

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah: *Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators*. Layaknya sebuah pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam menjalankan Pemerintahan Presiden tidak bekerja sendiri, dalam hal ini dibantu oleh menteri Negara. Kementerian Negara adalah lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu presiden, yang bertugas untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang-bidang tertentu dari kegiatan-kegiatan pemerintahan Negara.

Ketentuan mengenai menteri Negara di tempatkan tersendiri dalam bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak orang yang kurang memperhatikan sungguh-sungguh tentang hal ini karena dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi wewenang mutlak (hak prerogatif) presiden sebagai kepala Negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan.

Kementerian Negara adalah lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu presiden, yang bertugas untuk membantu presiden dalam

merumuskan kebijaksanaan- kebijaksanaan di bidang-bidang tertentu dari kegiatan-kegiatan pemerintahan Negara. Dalam UUD 1945, Bab V tentang Kementerian Negara, Pasal 17 disebutkan:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.²²

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas bahwa setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas:²³

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan,
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkungnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

²² UUD 1945 Pasca Amandemen.

²³ UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana yang telah disebut di atas, kemudian menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya ; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Tugas, fungsi dan wewenang menteri telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang kementerian Negara, oleh karena itu menteri dapat menjalankan

tugasnya sesuai Undang-undang tersebut dan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Tata Pemerintahan Indonesia

Dasar hukum yang membahas tentang kementerian ialah terdapat pada Undang-Undang No.39 Tahun 2008 . Adapun dalam hal pembahassn ini mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri terdapat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2008 pada pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menteri diangkat oleh presiden
- 2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia.

Definisi umum WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli dalam hal ini ialah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah menjadi WNA atas kemauan sendiri.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah bentuk hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Setia terhadap Pancasila berarti dalam perilaku dan perbuatan atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu bernaung dan berpedoman pada Pancasila. Serta menjadikan Undang-Undang dasar sebagai sumber hukum negara Indonesia.

d. Sehat jasmani dan rohani.

Kesehatan jasmani adalah kondisi di mana fisik seseorang dalam keadaan normal yang dalam arti cukup nutrisi, tidak sakit dan semua organ berfungsi dengan maksimal. Kesehatan rohani adalah segala hal yang melibatkan sikap, pikiran, keyakinan pribadi dalam kelangsungan hidup.

e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik.

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sikap integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi menteri ialah Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ataupun tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada Undang-Undang No.39 Tahun 2008 ini mengatur berbagai hal tentang Kementerian negara yang meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan, dan/atau penggantian, pembubaran, atau menghapus Kementerian.

Hubungan fungsional Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian dan pemerintahan daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri Kementerian negara merupakan salah satu lembaga pemerintah yang ada di Indonesia di Indonesia terdapat lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga-lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi

kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian antara kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian terdapat hubungan fungsional hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 ayat (1),(2), dan (3) undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.²⁴

- Pasal 25 ayat 1

Menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 25 ayat 2

Menyatakan bahwa lembaga pemerintahan nonkementerian berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan.

- Pasal 25 ayat 3

Menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Kementerian di Indonesia dibentuk oleh presiden yang terpilih dalam pemilu di Indonesia terdapat lebih dari satu kementerian setiap kementerian tersebut dipimpin oleh seorang menteri para menteri diangkat

²⁴ Ibid,13

dan diberhentikan oleh presiden oleh karena itu para menteri bertanggung jawab kepada presiden dalam hal menyelenggarakan pemerintahan.

Pada pasal 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 menyatakan bahwa “kementerian berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia”. Selanjutnya pasal 3 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungannya dengan presiden, sebagai kepala menteri kedudukan menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab penuh kepada presiden. Oleh karena itu pengangkatan dan pemberian menteri berada di tangan presiden.

C. Konsep Menteri Dalam Pandangan Tata Pemerintahan Islam

1. Pengertian Menteri dalam Islam

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebut dalam Al-Quran ketika menyebutkan tugas nabi Harun a.s membantu nabi Musa a.s dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam Q.S AL-Furqan ayat :35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sungguh kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai Wazir(pembantu).”

Dalam sejarah Islam, pengertian *Wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang di mainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas

tugas Kerasulan dan Kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai patner setia nabi Muhammad SAW. Diantaranya yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad SAW. hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat saat terakhir kehidupan nabi, berbakat menjadi pengganti nabi untuk mengi mami umat Islam sholat berjamaah.

Al-Mawardi membagi *wazir* menjadi dua bentuk:

1. *Wazirtafwidh*, yaitu *wazir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan *khalifah*.
2. *Wazir tanfidz*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tawfidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.²⁵ Fungsi-fungsi eksekutif banyak diperankan *wazir tafwidh*, sedangkan fungsi legislatif diperankan oleh lembaga pemilih (*ahl al-ikhtiyar*), dan fungsi yudikatif banyak dilakukan lembaga *al-qudhat* (peradilan, mahkamah Islam). Walaupun begitu lembaga-lembaga ini tidak memiliki fungsi yang persis sama dengan fungsi Trias politica, sebab Islam modern menganut sistem *Separated of power's*

²⁵ Syafaruddin Syam, Pemikiran Politik Islam Imam AL-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonsia, 2

(pemisahan kekuasaan) dan *Distribution of Power* (pembagian kekuasaan) yang berkembang sejak abad 19-an hingga dewasa ini.²⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *wazir tanfiidz* ada tujuh yang spesifiknya lebih terkait dengan moral dan pengalaman politik. Ketujuh syarat tersebut adalah:

- a. Amanah, Seorang *wazir tanfiidz* harus orang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak melakukan manipulasi serta kebohongan di dalam apa yang ia dimintai nasihat, masukan, dan pertimbangan.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga informasi dan pemberitahuan yang disampaikannya terjamin dan akuntabilitasnya.
- c. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui.
- d. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut, dan disukai orang, tidak ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang.
- e. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang harus disampaikan kepadanya.
- f. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan.
- g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah

²⁶ Yustiana, Konsep Kementrian (AL-WIZARAH) Imam AL-Mawardi dan Relevansinya terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan 2017)33.

terbujuk oleh hawa nafsu²⁷

Apabila pengangkatan menteri (pembantu *khalifah*) di dalam kenabian dapat dibenarkan lagi jika diberlakukan dalam urusan Imamah (kepemimpinan). Pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada seseorang imam (*khalifah*) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu. Dengan demikian, posisi *wazir* yang berperan sebagai pembantu *Khalifah* dapat lebih mempermudah imam (*khalifah*) dalam mengurus berbagai persoalan umat ditangani sendiri. Keberadaan *Wazir* (pembantu *khalifah*) dapat menjadikan seseorang *khalifah* lebih mampu mengotrol diri, lebih terjaga dari kekeliruan dan bentuk penyimpangan. Untuk menduduki jabatan *wazir* (pembantu *khalifah*), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi imam (*khalifah*), kecuali faktor nasab (keturunan *Quraisy*).

Wazir (pembantu *khalifah*) adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk imamah (kepemimpinan), yaitu ia harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya dan pada waktu lain ia perlu mentugaskan orang lain untuk mewakili dirinya.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 348.

2. Tugas Wewenang Menteri dalam Islam

Menurut Imam Al-Mawardi kewenangan *wazir* dibagi menjadi dua bidang, yakni wewenang *wazir tafwidh* sebagai pembantu imam dibidang pemerintahan dan *wazir tanfizh* pembantu imam dibidang administrasi.

Kewenangan *Wazir Tafwidh* (Pembantu imam di bidang Pemerintahan):

1. Berwenang memutuskan hukum secara mandiri
2. Menangani kasus kriminal
3. Membuat kebijakan hukum berdasarkan ijtihad dan ilmunya
4. Mengurus pasukan militer
5. Dapat menjadi pemimpin perang maupun mengatur strategi
6. Melantik pejabat
7. Mengelola harta Baitul Mal
8. Melantik Hakim

Kewenangan *Wazir Tanfizh* (Pembantu Imam di bidang Administrasi):

1. Pelaksanaan perintah imam
2. Mensosialisasikan pelantikan pejabat
3. Mempersiapkan pasukan perang
4. Melaporkan informasi penting dan aktual kepada imam.

3. Dasar Hukum pengangkatan Menteri dalam Tata Pemerintahan Islam

Dalam hal pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup yaitu wewenang penuh dan mandat. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan

pengganti imam (*khalifah*) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup mandat, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas, tak pasti bersifat umum ataupun khusus, baik sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintah) atau *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) dengan demikian pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) dengan sifat seperti ini tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup kedua-duanya, baru dinyatakan sah dan sempurna. Hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya, *khalifah* berkata, “*Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinanku.*”.

Pengangkatan seperti ini hukumnya sah karena di dalamnya telah mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Akan tetapi, jika imam (*khalifah*) hanya berkata seperti ini. “bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan,” hukum keabsahan pengangkatan terbagi dua:

- a. Pengangkatannya dianggap sah karena di dalam pernyataan itu telah mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan memberikan mandat.
- b. Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya berupa izin yang masih membutuhkan akad sementara pemberian izin dalam hukum akad-akad tidak otomanis menjadikan akad tersebut sah.²⁸ Berbeda halnya, jika *khalifah* berkata seperti ini, “*aku melantikmu untuk membantu*

²⁸ Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Terjemahan, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press, 2015) 45.

menjalankan tugas-tugasku,” pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena di dalamnya tidak hanya memberika izin, tetapi sudah mengandung pernyataan akad.



BAB III

PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG SISTEM PENGANGKATAN MENTERI

A. Biografi Imam Al-Mawardi²⁹

1. Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi

Nama Al-Mawardi dan Nasabnya

Imam Al-Mawardi dialah imam besar, ahli fiqh, ahli ushul fiqh, dan pakar tafsir Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi.

Kehidupan Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi lahir pada tahun 870 H. Ia belajar di Basrah, dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat hakim dibanyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan Az-Za farani. Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi'i. Ia berpegangan teguh kepada madzhabnya, dan pakar di dalamnya.

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator, dan menerima seluruh keputusannya.

Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua *khalifah*; Al-Qadir Billah (381 H -422 H), dan Al-Qa'imu Billah (422 H-467 H)

²⁹ Fadli Bahri Lc., *AL-AHKAM AS-SULTHANIYAH Hukum-hukm Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), xxv

2. Kondisi Ilmiah Imam Al-Mawardi

Sesungguhnya yang pertama kali terlihat oleh orang yang mengkaji kondisi ilmiah pada abad keempat dan kelima hijriah adalah munculnya fenomena *taklid* (fanatik buta) terhadap imam- imam madzhab; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab langka sekali ada diantara pengikut madzhab-madzhab di atas yang keluar dari madzhab imamnya dan metodologi berijtihad imamnya.

Kendati *taklid* (fanatik buta) madzhab muncul pada abad tersebut, namun abad tersebut terasa istimewa dengan munculnya banyak sekali ulama dalam berbagai bidang disiplin ilmu, dan banyak sekali buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu dikarang.

3. Situasi Politik Pada Masa Imam Al-Mawardi ³⁰

Abu Al-Hasan Al-Mawardi hidup pada abad terskhir empat hijriah dan permulaan abad ke lima hijriah. Ia lahir pada tahun 370 H, dan meninggal pada tahun 450 H. Pada masa itu terdapat tiga negara yang tidak akur dan saling memendam terhadap yang lain.

Di Mesir terdapat negara Fathimiyyah. Di Andalusia terdapat negara Bani Umaiyah. Di Irak, Khurasan, dan daerah-daerah timur secara umum terdapat negara Bani Abbasiyah. Hubungan antara *khalifah-khalifah* Bani Abbasiyah dengan negara Fathimiyyah di Mesir didasarkan pada permusuhan sengit, sebab masing-masing dari keduanya berambis untuk

menghancurkan yang lainnya. Hubungan Bani Abbasiyah dengan *khalifah-khalifah* Bani Umayyah di Andalusia juga dilandasi dengan permusuhan sejak Bani Abbasiyah meruntuhkan sendi-sendi negara Bani Umayyah, dan untuk itu terjadilah pertumpahan darah dimana-mana. Itulah kondisi eksternal negara Bani Abbasiyah. Adapun kondisi internal *khalifah* di Baghdad dan sekitarnya, sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Baghdad adalah Bani Buwaih. Mereka adalah orang-orang syiah fanatik dan radikal. Mereka berkuasa dengan menekan ummat, dan *khalifah* sendiri tidak mempunyai peran penting yang bisa disebutkan disini, bahkan ia dianggap sebagai barang mainan di tangan mereka. Mereka melemparkannya seperti bola, jika mereka tidak menyukai *khalifah* tersebut, maka mereka langsung memecatnya.

4. Guru dan Murid Imam Al-Mawardi

Guru-guru Imam Al-Mawardi

- a. AL-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (Sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi).
- b. Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri.
- c. Muhammad bin Al-Ma'alli Al-Azdi.
- d. Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi.
- e. Abu Al-Qasim Al-Qusyairi.

Ia belajar fiqh pada:

- a. Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah.
- b. Ali Abu Al-Asfarayini (Imam madzhab Imam Syafi'i di Baghdad).

c. Dan lain sebagainya.

Murid-Murid Imam Al-Mawardi

- a. Imam besar, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi.
- b. Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy.

5. Wafatnya Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi *Rahimahullah* wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 Hijriyah dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Taghral Bek yang memenjarakan Raja Rahim, raja terakhir Bani Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut.

6. Buku-Buku Peninggalan Imam Al-Mawardi

As-Syuthi berkata, "Al-Mawardi mempunyai banyak sekali buku dalam berbagai disiplin ilmu; fiqh, tafsir, ushul fiqh, dan sastra."

Diantara buku-buku karangannya adalah sebagai berikut:

a. Dalam Fiqh:

1. Al-Hawi Al-Kabiru

Ibnu Khalkan berkata, "Jika seseorang mengkaji buku tersebut, pasti ia melihat bahwa Al-Mawardi adalah orang yang ahli tentang madzhab Imam Syafi'i." Pengarang buku *Sadzaratul Adz-Dzahabi* berkata dari Al-Isnawi,

"Sebelum ini pernah ada buku seperti buku *Al-Hawi*."

Al-Mawardi menjelaskan *Syarhu Al-Murzani* dalam bukunya *al-Hawi* ini. Buku *Al-Hawi* sampai sekarang masih berserakan dalam bentuk transkrip yang ada di Istanbul, London, Amerika, Inggris, India dan Mesir.

2. *Al-Iqna'u*

Yakut Al-Hamawi berkata, "Khalifah Al-Qadir Billah meminta Al-Mawardi menulis buku praktis tentang fiqh Imam Syafi'i, kemudian ia menulis bukunya *Al-Iqna'u* ini. Khalifah sangat puas mengenai buku ini dan berkata "Semoga Allah menjaga agamamu, sebagaimana engkau menjaga agama kita semua."

b. Dalam Fiqh Politik:

1. *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*

Buku ini mencapai puncak popularitas, memiliki manfaat yang sangat banyak, dan amat sangat indah dalam penyusunannya hingga Ibnu Qadhi Syuhbah berkata, "Buku yang amat mengagumkan."

2. *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki*

Al-Mawardi menamakan buku tersebut *Qanunu Al-Wizarati*.

Begitu juga As-Suyuti dalam *Thabaqatu Al-Mufassirin*.

3. *Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fi Akhlaqi Al-Maliki*

4. *Nashihatu Al-Muluk*

c. Dalam Tafsir:

1. *Tafasirun Al-Qur'an Al-Karim*
2. *An-Nukatu wa Al-Uyunu*

Sebagian penulis menamakannya *An-Nukatu*, dan sebagian penulis lainnya mengatakan *An-Nukatu* berbeda dengan buku *Al-Uyunun*. Sebagian lainnya berkata bahwa buku *An-Nukatu* adalah buku tafsir. Buku tersebut diringkas oleh Al-Izz bin Abdussalam, yang notabene seorang ilmuwan, dan pengikut madzhab Imam Syafi'i yang terkenal.

3. *Al-Amtsalu wa Al-Hikamu*

d. Dalam Sastra:

Adabu Ad-Dunya wa Ad-Dini

Pada buku tersebut, Al-Mawardi menggabungkan ketajaman analisa para fuqaha, dengan ketajaman hati para sastrawan. Buku tersebut telah dicetak dan telah beredar luas.

e. Dalam Akidah:

A'lamu An-Nubuwwah

Pada buku tersebut Al-Mawardi menjelaskan akidahnya tentang ketuhanan dan kenabian.

B. Pengangkatan Menteri Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi

1. Konsep *Wazir* dalam Tata Pemerintahan Islam Menurut Imam Al-Mawardi

Di dalam Sejarah pemerintahan Islam, kekuasaan tertinggi adalah ditangan *khalifah*. *khalifah* menjadi penguasa tertinggi yang mengatur segala urusan pemerintahan, yang meliputi seluruh kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, kahlifah dibantu oleh lembaga-lembaga yang berada dibawah kekuasaanya seperti *wizarah*, *kitabah*, *hijabah*, *qadla*, dan lain-lain. Sebab jika kahlifah tidak membentuk lembaga-lembaga negara menjadi kacau dan berantakan. Karena itu muncul lembaga-lembaga negara yang berada di bawah kekausaan *Khalifah*. Pembagian negara di dalam negara Islam zaman Khulafa Al-rasyidin seperti: keuasaan eksekutif dengan *khalifah* sebagai kepala negara, kekuasaan legislatif dengan istilah majlis syura, dan kekuasaan yudikatif dengan qadhi sebagai hakim yang menjalankan roda pengadilan adalah menjadi adanya persamaan dengan sistem pembagian kekuasaan dalam negara modern.³¹

Pembagian kekuasaan atas tiga lembaga ini (*Khalifah*, *majelis syura* dan *qadhi*) merupakan prisnip yang dianut oleh sistem Ulil Amri dan dalam praktek ketatanegaraan telah dilaksanakan secara utuh oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Perbedaan cara kerja yang dianut *Trias Politica model Montesquieu* dengan sistem Ulil Amri atau *Khalifah*,

³¹ Abdul Qadir Djaelani, (*Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1994) 81

terletak pada filsafat yang dimilikinya. Filsafat Trias Politica bersifat Antroposentris, sedangkan filsafat sistim Ulil Amri atau *Khalifah* adalah Teosentris. Pada masa *Khalifah* al-Qahir, Al-Mawardi juga mengembangkan teori Wazir Tafwidhi dan Wazir Tanfidzi dalam sistem Pemerintahan.

Fungsi-fungsi eksekutif banyak diperankan *Wazir tafwidh*, sedangkan fungsifungsi legislatif diperankan oleh lembaga pemilih (*Ahl al-Ikhtiyar*), dan fungsi yudikatif banyak dilakukan lembaga *al-Qudht* (peradilan, mahkamah Islam). Walaupun begitu lembaga-lembaga ini tidak memiliki fungsi yang persis sama dengan fungsi *Trias Politica*, sebab sistem modern menganut sistem *Seprated of power's* (pemisahan kekuasaan) dan *Distribution of power's* (pembagian kekuasaan) pada aspek-aspek yang lebih umum, misalnya persoalan ekonomi masyarakat, hukum, dan pelayanan sosial lainnya.

Pada zaman dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang Pengangkatan kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazir*, setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *wazir* pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan *Khalifah*, mengakat pejabat dan memberhentikanya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya. Akhirnya, dinasti Turki muncul di Mesir. Para Raja Turki mempermalukan *wizarah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para *amir* mencampakannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdikan *khalifah* yang terbuang, karena

sudah lagi mempunyai kekuasaan *amir*. Dalam Daulah Turki *wazir* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.³²

Penerapan sistem *wazir* atau perdana Menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh zaman *khalifah* Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazir* berfungsi sebagai pendamping *khalifah*, memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab *khalifah* dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila *khalifah* tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu hal, tetapi seseorang wazir akan bertanggung jawab kepada *khalifah*. Karena *khalifah* memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seseorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan.

Khalifah atau kepala Negara memberikan suatu kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjatan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah seseorang Menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintahan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintahan secara

³² Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga,2008), h.37.

langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.³³

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebut dalam Al-Quran ketika menyebutkan tugas nabi Harun a.s membantu nabi Musa a.s dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam Q.S AL-Furqan ayat :35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sungguh kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai Wazir(pembantu).”

Wizarat (Para Pembantu *Khalifah*) terbagi menjadi dua macam yakni;

- a. Wazir *Tafwidhi* (Pembantu *Khalifah* dibidang Pemerintahan).
- b. Wazir *Tanfidzi* (Pembantu *Khalifah* dibidang Administrasi).

2. Pengertian *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi

Mengenai kata *wazir*, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga:³⁴

- Pertama, kata *wazir* diambil dari kata *al-wizru* yang artinya beban karenaseorang *wazir* mengambil alih beban yang ditanggung seorang imam(*khalifah*).
- Kedua, kata *wazir* diambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat berlindung,sebagaimana firman Allah :(QS. Al-Qiyamah: 11)

³³ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu UI-Wilayah Ad-Diniyyah,

³⁴Ibid,63

(كَلَّا لَا وَزَرَ ١١)

"Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!"

Seorang wazir disebut sebagai tempat berlindung karena imam(*khalifah*) berlindung kepada pendapat dan bantuan *wazir*-nya.

- Ketiga, kata *wazir* diambil dari kata *al-azru* yang berarti tulang punggung karena posisi seorang imam (*khalifah*) bisa menjadi kuat dengan posisi *wazir*-nya, seperti halnya tubuh yang menjadi kuat dengan keberadaan tulang punggung.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kata *wazir*, tidak ada satu pun yang membenarkan seorang wazir (pembantu *khalifah*) untuk bertindak dengan sewenang-wenang.³⁵

Menteri merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau *Khalifah* dalam menjalankan tugas-tugasnya sebab, pada dasarnya kepala Negara tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir sehingga sebagian- sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir dengan kata lain wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.³⁶

a. *Wizarah Tafwidhi* (Pembantu *Khalifah* dibidang Pemerintahan).

³⁵ Munawir Sajadzli, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 2011). 60

³⁶ Syuti Pulungan, Fiqh Siyarah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), 10

Perdana *wazir Tafwidhi* (Pembantu *khalifah* dibidang Pemerintahan) adalah *Wazir* (Pembantu *khalifah*) yang diangkat dan disertai mandate oleh *imam (khalifah)* untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dari ijtihadnya sendiri. Tidak ada salahnya mengangkat *Wazir* (pembantu *khalifah*) dengan tugas seperti itu karena Allah SWT sendiri berfirman ketika mengisahkan nabinya, Musa AS dalam Q.S. Thaha:29-32, yang berbunyi :

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشَدُّ بِئِي أَزْرِي وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي

“Dan jadikanlah untukku seorang *Wazir* (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Apabila pengangkatan *Wazir* (pembantu *khalifah*) didalam kenabian dapat dibenarkan, tentu lebih dibenarkan lagi jika diberlakukan dalam urusan *imamah* (kepemimpinan). Pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada seorang *imam (khalifah)* tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu. Dengan demikian, posisi *Wazir* yang berperan sebagai pembantu *khalifah* dapat lebih mempermudah *imam (khalifah)* dalam mengurus berbagai persoalan mengenai umat daripada ditanganinya sendiri. Keberadaan *Wazir* (pembantu *khalifah*) dapat menjadikan seorang *khalifah* lebih mampu mengontrol diri, dan lebih terjaga dari kekeliruan dan bentuk penyimpangannya.³⁷

³⁷ Khalifurrahman Fath, Fathurrahman, *Imam Al-Mawardi Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Al-Azhar Pers, 2021), 58

Wazir(pembantu *khalifah*) adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujahid., dan harus memiliki syarat-syarat lebih dari syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk *imamah* (kepemimpinan), yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang telah dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang tersebut harus dikuasai secara detail sebab apabila sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya dan pada waktu lain ia perlu menugaskan orang lain untuk menanganinya. Itulah peran penting *Wazir*(pembantu *khalifah*) dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.

Syarat-Syarat Menjadi *Wazir*

Diceritakan bahwa Al-Ma'mun pernah menuliskan kriteria pemilihan *Wazir*(pembantu *khalifah*):³⁸

“ Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk mewakili tugas-tugasku. Ia mampu memelihara harga dirinya dan bersikap istiqomah dalam menjalankan hidupnya. Ia dididik oleh akhlak yang mulia dan ditempa pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia segera melaksanakannya. Jika urusan-urusan penting diserahkan kepadanya, ia segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya lebih memilih diam dan ilmu yang mendorongnya untuk berbiara. Waktu sesaat baginya sangat berarti dan sekerat daging sudah cukup membuatnya puas. Kesiagaanya laksana panglima perang, kelembutannya seperti orang

³⁸ Ibid,59.

bijak, ketawadhuannya menyerupai ulama, dan kepahamannya seperti fuqaha. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih. Jika musibah tengah menimpahnya, ia bersabar. Ia tidak menjual kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan kefasihan tutur kata dan keindahan penjelasannya.”³⁹

Meskipun syarat-syarat tersebut bukan syarat-syarat keagamaan murni, melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat menunjang pada kemaslahatan umat dan keutuhan agama. Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat *wizara* diatas maka ia baru dianggap sah untuk diangkat sebagai *wazir* (pembantu *khalifah*) jika ada pernyataan resmi dari *imamah* (*khalifah*). Pasalnya *wizara* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika *imam* (*khalifah*) mengangkat seorang *wazir* (pembantu *khalifah*) hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri, secara hukum, pengangkatan tersebut tidaklah sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi dikalangan *wulat* (penguasa).

Cara-Cara Dalam Pengangkatan Wazir

Cara pengangkatan *Wazir*(*khalifah*) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok yakni:

- 1) Wewenang Penuh dan,

³⁹ Abu Manshur ats-Tsa'alabi menuturkan sifat-sifat tersebut didalam kitabnya yang berjudul *Tuhfah al-Wuzara'* yang dinisbatkan kepada Amr bin Mas'adah.65

2) Mandat

Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku pada pengangkatan pengganti *imam (khalifah)* dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut dapat dikatakan tidaklah jelas dan membingungkan. Tidak jelas yang bersifat khusus ataupun bersifat umum, apakah pengangkatan sebagai *Wazirtafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) atau sebagai *Wazirtanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi). Dengan demikian pengangkatan yang seperti itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup kedua hal pokok tersebut barulah dianggap dan dinyatakan sah dan sempurna.⁴⁰

Pernyataan yang mencakup kedua hal pokok tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya, *khalifah* berkata, "*Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan (ku).*" Pengangkatan seperti ini hukumnya sah karena di dalamnya telah mencakup pemberian wewenang

⁴⁰ Khalifurrahman Fath, Fathurrahman, *Imam Al-Mawardi Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 61

penuh dan mandat. Akan tetapi, jika imam (*khalifah*) hanya berkata seperti ini, "*Bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan,*" hukum keabsahan pengangkatannya terbagi dua:

- a. Pengangkatannya dianggap sah karena di dalam pernyataan itu telah mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan memberikan mandat.
- b. Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya berupa izin yang masih membutuhkan akad sementara pemberian izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah. Berbeda halnya, jika *khalifah* berkata seperti ini, "Aku melantikmu untuk membantu menjalankan tugas-tugasku" pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena di dalamnya tidak hanya memberikan izin, tetapi sudah mengandung pernyataan akad.

Namun, jika *khalifah* hanya berkata, "Perhatikanlah tugas-tugasku," yang demikian tidak dianggap sah karena masih bersifat multitafsir, apakah yang dimaksud adalah memperhatikannya, memikirkannya, atau melaksanakannya. Sebuah akad tidak dianggap sah jika menggunakan pernyataan yang multitafsir hingga disusul dengan pernyataan lain yang menghilangkan keraguan. Tidaklah sama antara akad-akad umum yang biasa dinyatakan oleh para imam (*khalifah*) dan para

raja dengan akad-akad khusus yang dimaksudkan di sini. Perbedaan tersebut terletak pada dua hal:

a. Mereka terbiasa dengan pernyataan singkat daripada pernyataan panjang hingga hal itu menjadi tradisi khas mereka. Boleh jadi, mereka merasa kesulitan untuk berbicara sehingga menggunakan bahasa syarat. Hanya saja, menggunakan bahasa isyarat tidak sah dilakukan oleh orang yang mampu berbicara. Dengan demikian, tradisi mereka yang terbiasa menggunakan pernyataan singkat tidak bisa diterapkan dalam syariat.

b. Mereka tidak terbiasa menerapkan sistem akad sehingga untuk mengesahkan akad yang diucapkan, mereka harus menyempitkan pernyataan mereka yang bersifat umum kepada tujuan khusus yang tidak mengandung multitafsir.

2. Dengan menyebut jabatan yang dimaksud, misalnya, imam (*khalifah*) berkata, "Aku melantikmu sebagai *wazir* (pembantu *khalifah*) dan mempercayakan tugasku kepadamu." Cara pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) seperti ini dianggap sah karena pernyataan tersebut telah mencakup pemberian wewenang penuh kepada *wazir* (pembantu *khalifah*) yang tercermin dalam ucapan imam (*khalifah*): "Aku melantikmu sebagai *Wazir* (pembantu *khalifah*)."¹ Pasalnya wewenang *wazir* (pembantu *khalifah*) sangat luas. *Imam* (*khalifah*) juga telah memberikan mandate kepada *wazir* (pembantu *khalifah*) yang tercermin dalam ucapannya "Dan mempercayakan tugasku kepadamu." Dengan

pernyataan imam (*khalifah*) seperti ini maka *wazir* (pembantu *khalifah*) tersebut tidak menjabat sebagai *wazir tanfidhi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi), tetapi sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).⁴¹

Jika imam (*khalifah*) berkata seperti ini, "Aku serahkan kepadamu jabatan *wazir* (pembantu *khalifah*)." Pernyataan seperti ini masih mengandung dua kemungkinan.⁴²

- a. Pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) dengan cara seperti itu dianggap sah karena istilah menyerahkan bukan merupakan pernyataan yang ditujukan kepada *wazir tanfidhi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi), melainkan kepada *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan).
- b. Pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) dengan cara seperti itu dianggap tidak sah karena istilah menyerahkan di dalam hukum *wizarah* masih membutuhkan akad.

Dari dua kemungkinan tersebut, yang lebih mendekati kebenaran adalah kemungkinan yang pertama. Jadi, jika imam (*khalifah*) berkata, "Kami telah menyerahkan jabatan *wazir* (pembantu *khalifah*) kepadamu, pengangkatan seperti itu dianggap sah karena imam (*khalifah*)

menyatakannya dengan ungkapan *plural* (kami) dan memberikan jabatan keagungan kepada *wazir* (pembantu *khalifah*) untuk menjadi pembantunya di bidang pemerintahan (*wazir*

⁴¹ Ibid, 62

⁴² Ibid

tafwidhi). Dengan demikian, pernyataan, "*Kami telah menyerahkan jabatan wazir (pembantu khalifah) kepadamu,*" sama seperti pernyataan, "*Aku telah menyerahkan jabatan wazir (pembantu khalifah) kepadamu*". Adapun pernyataan *wazir (pembantu khalifah)* sama seperti pernyataan *wazir (pembantu khalifah)*ku.

Pernyataan seperti ini merupakan pernyataan paling bermartabat dan paling ringkas dalam pengangkatan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan). Akan tetapi, meskipun imam (*khalifah*) menyatakan dirinya dengan ungkapan plural (*kami*), tetapi tidak disertai penyerahan mandat, hal itu juga tidak dibenarkan karena telah keluar dari tradisi yang berlaku.

Adapun jika imam (*khalifah*) berkata seperti ini, "*Aku serahkan kepada wizaraku,*" atau "*Kami serahkan kepadamu jabatan wazir,*" jelas pernyataan tersebut tidak bisa menjadikan sang *wazir* (pembantu *khalifah*) berkedudukan sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) hingga imam (*khalifah*) memberikan pernyataan mengenai hak-haknya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang pemerintahan. Hal itu karena Allah berfirman, mengisahkan tentang Nabi Musa as,

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشَدُّ بِيْ أَرْزِي وَأَشْرَكُهُ فِيْ أَمْرِي

"Dan jadikanlah untukku seorang Wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku."

Hak-Hak Wazir Tafwidhi (Pembantu *Khalifah* Bidang Pemerintahan) dan Yang Membedakannya Dengan Imam (*Khalifah*).⁴³

Setelah diketahui kriteria yang menjadikan seseorang berhak untuk diangkat sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), sekalipun memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinyadengan imam (*khalifah*):

- a. Pertama, imam (*khalifah*) berhak mengawasi kinerja *wazir tafwidhi*(pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangannya melebihi imam (*khalifah*).
- b. Kedua, imam (*khalifah*) berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang berseberangan dengan kebenaran. Palsunya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

Wazir tafwidhi (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim. Demikian itu sama seperti halnya kebolehan imam (*khalifah*) melakukan hal

⁴³Ibid,64

itu sebab syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah terpenuhi pada dirinya.

Wazir tafwidhi (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) juga diperbolehkan mengomandani perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang. Peralannya, syarat-syarat peperangan sudah ia miliki. Lebih dari itu, *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) juga diperbolehkan terjun langsung menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya. Demikian itu karena syarat-syarat untuk mengajukan pendapat dan melakukan tindakan sudah ia miliki. Singkat kata, segala sesuatu yang disahkan dilakukan oleh imam (*khalifah*), juga sah dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), kecuali dalam tiga hal:⁴⁴

1. Mengangkat seorang pengganti. Seorang imam (*khalifah*) diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki. Akan tetapi, kewenangan yang demikian tidak dimiliki oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan).
2. Seorang imam (*khalifah*) diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam (*khalifah*). Sementara itu, *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) tidak memiliki kewenangan yang demikian.

⁴⁴Ibid,65

3. Seorang imam (*khalifah*) diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan). Akan tetapi, *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam (*khalifah*).

Selain tiga kewenangan di atas, penyerahan mandat imam (*khalifah*) kepada *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas imam (*khalifah*). Jika imam (*khalifah*) tidak menyetujui tindakan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), padahal *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) telah memutuskan hukum sesuai dengan aturannya atau menggunakan harta sesuai pada tempatnya, imam (*khalifah*) tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazir*-nya tersebut. Begitu juga ia tidak boleh meminta *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya tersebut.

Namun, jika yang tidak disetujui oleh imam (*khalifah*) adalah terkait dengan urusan pelantikan pejabat, persiapan pasukan perang, dan pengaturan strategi perang, dalam hal ini imam (*khalifah*) diperbolehkan untuk membatalkannya. Misalnya, dengan memecat pejabat yang telah diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) dan mengomandani pasukan perang sesuai dengan idenya yang lebih brilian. Pasalnya, jika seorang imam (*khalifah*) dituntut untuk mengetahui langkah-

langkah pribadinya, ia lebih dituntut untuk mengetahui langkah-langkah *wazir*-nya. Apabila imam (*khalifah*) melantik seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sementara di sisi lain *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) juga melantik. Orang lain untuk menduduki jabatan yang sama, demikian itu harus dipertimbangkan siapa lebih dulu dari keduanya yang melantik orang tersebut. Jika yang lebih dulu adalah pelantikan yang dilakukan oleh imam (*khalifah*), pelantikannya itu yang lebih kuat.

Sementara itu, orang yang dilantik oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) tidak memiliki kuasa apa pun untuk menduduki jabatannya. Akan tetapi, jika yang lebih dulu adalah pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) dan itu dilakukan atas sepengetahuan imam (*khalifah*), pelantikan yang dilakukan oleh imam (*khalifah*) dapat menggagalkan pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan). Dengan begitu yang dianggap sah adalah pelantikan oleh imam (*khalifah*) dan bukan pelantikan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan).

Berbeda halnya, jika pelantikan yang dilakukan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) tanpa sepengetahuan imam (*khalifah*), dalam hal ini yang lebih kuat dan lebih disahkan otoritasnya adalah pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), bukan pelantikan oleh imam (*khalifah*). Alasannya,

sebab pelantikan yang dilakukan imam (*khalifah*) dikarenakan tidak tahu terhadap pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan). Adapun jika akhirnya imam (*khalifah*) mengetahuinya, hal itu tidak dapat membatalkan pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan).⁴⁵

Sebagian sahabat Imam Syafi'i berkata, "Orang yang sudah dilantik oleh sang *wazir* tidak menjadi batal lantaran diketahui oleh imam (*khalifah*), bahkan meskipun imam (*khalifah*) mengangkat orang lain untuk menduduki jabatan yang sama. Orang yang dilantik tersebut baru dapat dipecat jika ada pernyataan dari imam (*khalifah*)." Jadi, yang menyebabkan orang tersebut dapat dipecat adalah pernyataan imam (*khalifah*) dan bukan karena imam (*khalifah*) telah melantik orang lain untuk menduduki jabatan yang sama.

Dengan demikian, jika *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) melakukan pelantikan yang memang dibenarkan untuk terlibat di dalamnya, kedua pelantikan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) dan imam (*khalifah*) sama-sama dianggap sah karena keduanya sama-sama berhak untuk melakukan pelantikan itu. Akan tetapi, jika pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) tidak dibenarkan untuk terlibat di dalamnya, sahnya pelantikan keduanya ditentukan oleh pemecatan dan sekaligus penetapan salah satu dari keduanya. Jika wewenang berada di tangan imam (*khalifah*), ia diperbolehkan untuk memecat dan sekaligus menetapkan siapa

⁴⁵ Ibid,66

pun dari keduanya yang dikehendaki. Namun, jika wewenang berada di tangan wazir tafwidhi (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), ia hanya diperbolehkan memecat orang yang telah ia lantik dan tidak diperbolehkan untuk memecat orang yang dilantik oleh imam(*khalifah*).

b. Wazir Tanfidzi (Pembantu *Khalifah* Bidang Administrasi)⁴⁶

Adapun *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (*khalifah*). *Wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) hanya sebagai mediator antara imam (*khalifah*) dan rakyat. Tugas dari *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) hanyalah melaksanakan perintah imam (*khalifah*), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat ,mempersiapkan pasukanserta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (*khalifah*) supaya ia dapat menanganinya sesuai perintahimam (*khalifah*).

Dengan demikian, *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak pendapat,itu pun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi, jika ia tidak dilibatkan dalam hal itu, kedudukannya tidak lebih dari mediator atau duta.

Syarat Syarat Menjadi *Wazir tanfidzi*

⁴⁶Ibid,67

Wazir tanfidzi (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekadar pemberitahuan. Untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi), tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkannya harus berilmu.⁴⁷

Tugas *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) hanya terfokus pada dua hal: mendampingi imam (*khalifah*) dan melaksanakan perintahnya. *Wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) harus memiliki tujuh sifat:

1. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
2. Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikannya dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
3. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerimasuap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
4. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap permusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.

⁴⁷Ibid

5. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (*khalifah*) dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu, ia menjadi saksi bagi imam (*khalifah*).
6. Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyisakan keaburan. Sebuah maksud tidak akan dipahami secara tuntas jika di dalamnya masih terselip keaburan. Sungguh benar perkataan wazir (pembantu *khalifah*) al-Ma'mun, Muhammad bin Yazdad, dalam syairnya:⁴⁸

"Kebenaran memahami perkataan seseorang merupakan roh dari perkataannya

Jika ia salah memahami perkataannya, itulah kematian

Jika hati seseorang tidak mampu memelihara perkataannya

Maka terjaganya ia di dunia ini sama dengan tidurnya."

7. Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah. Sungguh hawa nafsu dapat menipu hati dan akal seseorang yang memalingkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda,

"Kecintaanmu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli."

(HR. Abu Dawud) .

Seorang Penyair⁴⁹ berkata,

⁴⁸ Ibid,68

“*Sungguh jika faktor pendorong hawa nafsu sedikit
 Seseorang pendengar memperhatikan orang yang berbicara
 Dan suatu kaum patuh kepada para ulama mereka
 Tentu, kita akan menegakkan hukum dengan adil dan tuntas
 Kita tidak akan menjadikan kebatilan sebagai kebenaran
 Kita tidak akan mengatakan kebenaran dengan kebatilan
 Kita akan takut dibodohi mimpi-mimpi kita
 Akhirnya, kita mengandung perjalanan masa seperti wanita hamil.*”

Apabila *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) hendak dilibatkan dalam jejak pendapat, ia membutuhkan sifat kedelapan, yaitu pengalaman yang menjadikannya mampu berpendapat dengan baik dan bertindak dengan benar. Itu karena pengalaman membuatnya mampu memprediksi hasil akhir dari segala persoalan. Akan tetapi, jika tidak ingin dilibatkan dalam jejak pendapat, ia tidak butuh untuk memiliki sifat kedelapan ini meskipun seiring perjalanan waktu, dengan sendirinya ia akan memiliki pengalaman tersebut melalui banyaknya tugas yang ditangani.

Cara-Cara Dalam Pengangkatan *wazir tanfidzi*

Khalifah adalah penguasa yang melaksanakan pemerintahan, menjalankan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan semua itu memerlukan aktivitas-aktivitas Administrasi. Hal ini mengharuskan adanya instansi khusus ini senantiasa bersama mendampingi *khalifah* untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan *khalifah* dalam

rangka melaksanakan tanggung jawab kekhilafahan. Hal ini mengharuskan adanya *Wazir Tanfidz* yang ditunjukkan oleh *khalifah*.

Penunjukan dan pengangkatan *Wazir Tanfidz* cukup hanya dengan adanya izin dan persetujuan, tidak disyaratkan harus dengan prosedur kontrak tertentu dengan *khalifah*. Juga tidak diisyaratkan harus bersatus merdeka. Ini karena ia tidak memiliki wewenang dan otoritas indenpenden sebab tugasnya hanya dua melaporkan berbagai perintah imam yang disampaikan kepadanya. Ia juga tidak disyaartkan harus orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai Mujtahid karena ia tidak boleh memutuskan suatu masalah berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri.

Wazir Tanfidz melaksanakan tugas-tugas admistrasi, bukan tugas-tugas pemerintah seperti halnya *Wazir Tafwidh*. Karena itu *Wazir Tanfidz* tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurus urusan-urusan masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administrasi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas yang dikeluarkan oleh *khalifah* atau yang dikeluarkan oleh *wazir tafwidh*. Dengan demikian dalam hal ini mirip dengan kepala kantor kepala negara (kepala kantor Kepersidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari *Wazir Tanfidz* yaitu mendampingi imam atau *khalifah* dan melaksanakan perintahnya.

Seorang wanita tidak dibenarkan menduduki jabatan *Wazir Tanfidzi*(pembantu *khalifah* bidang administrasi) meskipun informasinya

bisa diterima. Pasalnya, jabatan ini tergolong jabatan yang tidak efektif jika dipegang oleh wanita sebagaimana sabda Rasulullah:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا الْأَمْرَ هُمْ إِلَى النِّسَاءِ

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita." (HR. Al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ahmad)

Alasan lainnya karena jabatan *wazir* (pembantu *khalifah*) meniscayakan sosok yang berpikir cemerlang dan berkemauan kuat. Dalam hal ini seorang wanita tidak mampu melakukan keduanya. Tugas lain dari *wazir* (pembantu *khalifah*) adalah terjun langsung ke lapangan menangani berbagai persoalan, dalam hal ini seorang wanita dilarang melakukannya.

Jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) boleh dipegang oleh orang kafir dzimmi (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin). Akan tetapi, untuk menjabat sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), orang kafir dzimmi tidak diperbolehkan.

3. Perbedaan antara *Wazir Tafwidhi* (Pembantu *Khalifah* Bidang Pemerintahan) dan *Wazir Tanfidzi* (Pembantu *Khalifah* Bidang Administrasi)

Jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) berbedadengan jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) karena keduanya memang memiliki kewenangan yang

berbeda. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam empat bagian:⁵⁰

1. *Wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) diperbolehkan memutuskan hukum sendiri, menangani kasus kriminal, dan mengurus pasukan perang, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).
2. *Wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) diperbolehkan melantik pejabat, tetapi tidak demikian dengan *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).
3. *Wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) diperbolehkan mengomandani pasukan perang dan mengatur strategi perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).
4. *Wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) diperbolehkan mengelola harta Baitul Mal (kas negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).

Selain keempat kewenangan di atas, orang kafir dzimmi tidak dilarang menduduki kursi *wizara*,⁵¹ kecuali jika mereka berbuat semena-mena, menyebabkan mereka dilarang menduduki kursi *wizara*. Di samping itu, antara yang *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan)

⁵⁰ Ibid,70

⁵¹ Ibid

dan *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) juga berbeda di dalam syarat-syarat wizarah.

Secara garis besar perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi empat:

1. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) disyaratkan harus merdeka, sedangkan untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
2. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) disyaratkan harus beragama Islam, sedangkan untuk menduduki jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
3. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) disyaratkan menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat, sedangkan untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
4. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) disyaratkan memiliki ilmu tentang peperangan dan kharaj, sedangkan untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dari kedua *wazir* (pembantu *khalifah*) di atas terdapat empat perbedaan di dalam syarat-syarat pelantikannya sebagaimana terdapat empat perbedaan juga di

dalam wilayah kewenangan keduanya. Di luar perbedaan tersebut, antara keduanya juga ada kesamaan di dalam hak dan syarat-syarat lainnya.

4. Kebolehan Imam (*khalifah*) Melantik dua *Wazir Tanfidzi* (Pembantu *Khalifah Bidang Administrasi*) Sekaligus⁵²

Seorang imam (*khalifah*) diperbolehkan melantik dua *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) sekaligus, baik dalam waktu yang

bersamaan maupun sendiri-sendiri. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan jika melantik dua *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu dikarenakan keduanya memiliki wewenang yang amat luas. Demikian pula, tidak diperbolehkan melantik dua imam (*khalifah*) sekaligus karena dimungkinkan akan terjadi perselisihan diantara keduanya, baik di dalam urusan pelantikan maupun pemecatan. Allah SWT. telah berfirman,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢﴾

"Sekiranya di langit di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan." (QS. Al-Anbiyâ: 22)

Jika seorang imam (*khalifah*) melantik dua *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) sekaligus dalam waktu yang bersamaan, ada tiga kemungkinan di dalam pelantikan keduanya:

⁵² Ibid,71

1. Imam (*khalifah*) memberikan wewenang yang luas kepada salah seorang dari keduanya. Jika itu yang terjadi, pelantikan tersebut tidak sah sebagaimana dalil dan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya. Menyikapi hal itu, pelantikan keduanya perlu diperinci lagi. Jika pelantikan keduanya dilakukan pada waktu yang bersamaan, jelas pelantikan keduanya sama- sama batal. Akan tetapi, jika salah satu dari keduanya ada yang dilantik lebih dahulu daripada yang lain, pelantikan yang sah adalah yang dilantik lebih dahulu, sedangkan yang dilantik terakhir tidak sah.
2. Imam (*khalifah*) memberikan wewenang yang sama kepada keduanya, tanpa melebihkannya antara yang satu dan yang lain. Dalam hal ini, pelantikan keduanya sama-sama sah dan keduanya sama-sama menjabat sebagai *wazir* (pembantu khalifah), dan bukan hanya salah satunya saja. Dengan demikian, keduanya sama-sama berhak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama dan tidak diperbolehkan melaksanakan apa yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya. Persoalan yang masih diperselisihkan tersebut nantinya diserahkan kepada imam (*khalifah*) dan sudah keluar dari kewenangan kedua wazir (pembantu *khalifah*) tersebut. Hanya saja, kewenangan wazir (pembantu *khalifah*) seperti ini sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) karena dua alasan:
 - a. Keduanya sama-sama terlibat melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

- b. Hilangnya kewenangan keduanya dalam melaksanakan urusan yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya.

Berbeda halnya jika kedua *wazir* (pembantu *khalifah*) tersebut menyepakati suatu persoalan yang sebelumnya diperselisihkan, hal ini perludilihat lebih rinci lagi. Jika persoalan yang mereka sepakati ternyata diyakini benar setelah diperselisihkan sebelumnya, persoalan tersebut menjadi wewenang keduanya. Keduanya sama-sama berhak melaksanakannya sebab persoalan yang sebelumnya diperselisihkan di antara keduanya tidak menghalangi keduanya untuk menyepakatinya di kemudian hari.

Jika salah satu dari keduanya menyerahkan keputusannya kepada yang lain sementara keduanya masih berselisih pendapat, persoalan tersebut sudah keluar dari wewenang keduanya. Pasalnya, seorang *wazir* (pembantu *khalifah*) tidak diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang masih belum diyakini kebenarannya.

3. Imam (*khalifah*) memberikan wewenangnya yang tidak sama diantara keduanya sehingga masing-masing dari keduanya fokus menjalankan kewenangannya masing-masing . hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:
 - a. Salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas untuk menangani urusan di wilayah terbatas. Misalnya, salah seorang dari keduanya dilantik sebagai *wazir* (pembantu *khalifah*) untuk menangani urusan di wilayah bagian timur sementara *wazir*

(pembantu khalifah) yang satunya dilantik untuk menangani urusan di wilayah bagian barat.

- b. Salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas di dalam urusan yang terbatas. Misalnya, salah seorang dari keduanya dilantik sebagai *wazir* (pembantu *khalifah*) untuk menangani urusan perang sementara *wazir* (pembantu *khalifah*) yang satunya dilantik untuk menangani urusan kharaj. Dalam hal ini pelantikan keduanya sama sama sah. Hanya saja, keduanya bukan menjabat sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sebab keduanya menangani urusan yang berbeda. Sementara itu, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) seharusnya memiliki wewenang yang luas dan berhak melaksanakan apa yang menjadi wewenang kedua *wazir* (pembantu *khalifah*) tersebut secara mutlak. Berbeda dengan kedua *wazir* (pembantu *khalifah*) tersebut yang sama-sama terbatas pada wewenangnya masing-masing dan salah satu dari keduanya tidak boleh berseberangan dalam menjalankan wewenang dan tindakannya.

Seorang imam (*khalifah*) diperbolehkan melantik dua *wazir* (pembantu *khalifah*) sekaligus, yakni *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) dan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).⁵³ *Wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) diberikan wewenang untuk bertindak secara bebas, sedangkan *wazir tanfidzi*

⁵³ Ibi, 73

(pembantu *khalifah* bidang administrasi) hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan apa saja yang menjadi petunjuk imam (*khalifah*).

Wazir tanfidzi (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak diperbolehkan melantik pejabat yang telah dipecat sebelumnya atau memecat pejabat yang telah dilantik sebelumnya. Berbeda dengan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) yang diperbolehkan melantik kembali pejabat yang telah dipecatnya dan memecat pejabat yang telah dilantik. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam (*khalifah*).

Wazir tanfidzi (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak diperbolehkan melakukan penandatanganan untuk mewakili dirinya atau mewakili imam kecuali atas izinnya. Berbeda dengan *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) yang diperbolehkan untuk mewakilkan penandatangerannya kepada pejabat bawahannya atau pejabat bawahan imam (*khalifah*) serta mewajibkan mereka menerima tanda tangannya. Namun, ia tidak diperbolehkan mewakili tanda tangan imam (*khalifah*), kecuali atas izinnya, baik secara umum maupun khusus.

Jika imam (*khalifah*) memecat *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi), tidak seorang wali (setingkat gubernur) pun yang ikut terpecat karenanya. Akan tetapi, jika imam (*khalifah*) memecat *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), semua pejabat *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) ikut terpecat, kecuali pejabat-pejabat *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan)

yang tidak ikut terpecat. Demikian itu karena pejabat-pejabat *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) hanyalah wakil sementara pejabat-pejabat *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) adalah para wali (setingkat gubernur).

Diperbolehkan bagi *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) untuk menunjuk wakil, tetapi untuk *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) tidak diperbolehkan. Pasalnya, menunjuk wakil sama dengan melantik dan melantik hanya boleh dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan), tidak untuk *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).

Jika imam (*khalifah*) melarang *wazir tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) melantik pejabat, ia tidak boleh melakukan pelantikan. Akan tetapi, jika imam (*khalifah*) mengizinkan *wazir tanfidzi* (pembantu *khalifah* bidang administrasi) untuk melantik pejabat, ia dibenarkan untuk melantik pejabat. Pasalnya, masing-masing dari keduanya bertindak atas instruksi dan larangan imam (*khalifah*) meskipun wewenang keduanya berbeda.

Jika imam (*khalifah*) menyerahkan penanganan beberapa wilayah kepada wali-nya masing-masing dan menyerahkan seluruh kebijakan kepada mereka sebagaimana yang berlaku pada era kita ini, wali setiap wilayah dibenarkan mengangkat seorang *wazir* (pembantu). Adapun status

wazir tersebut terhadap dirinya sama seperti status *wazir* terhadap *khalifah* dalam tugas-tugas *wizara* berikut kewenangannya.⁵⁴



⁵⁴ Ibid,74

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi tentang Konsep Pengangkatan Menteri di Indonesia

Perspektif Al-Mawardi

Kedudukan Menteri telah diatur dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 yaitu pada bab V tentang kementerian Negara. Pada bab tersebut terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu pasal 17 yang didalamnya termuat 4 (empat) ayat diantaranya:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Menurut Jimmly Ashiddiqie⁵⁵ pengaturan soal kementerian negara yang tersendiri dalam bab yang terpisah dari bab III kekuasaan pemerintahan negara disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan.

⁵⁵ Jimmly Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Rerormasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007) h 147

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan bahwa Menteri-menteri itu bukanlah pejabat yang biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya para Menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya dibidang-bidang tugas-tugasnya masing-masing. Dengan demikian, meskipun sering diistilahkan bahwa para Menteri itu adalah pembantu Presiden, tetapi mereka ini bukanlah orang atau pejabat sembarangan, karena itu untuk dipilih menjadi menteri hendaklah sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa ia akan dapat diharapkan bekerja sebagai pimpinan pemerintahan eksekutif dibidangnya masing-masing secara efektif untuk melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik. Apalagi, bangsa dan negara Indonesia sangat besar dan kompleks permasalahannya, sehingga tugas pemerintahan dan pembangunan tidak dapat diserahkan hanya kepada orang-orang yang tidak dapat bekerja dengan efektif untuk kepentingan seluruh rakyat.

Namun hal yang perlu dipahami Menteri disebut sebagai pelaksana pemerintahan bukan berarti hal tersebut telah menggeser amanat ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden. Sehingga menurut Harun Alrasid pemerintah ialah tetap Presiden sendiri, bukan Presiden plus menteri. Logika ini pun dipertegas dengan proses pertanggungjawaban kinerja kementerian dalam sistem presidensil hanyalah kepada Presiden dan bukan kepada DPR.

Berdasarkan pasal 17 ayat (4) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Pembentukan, dan Pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Dengan ketentuan telah melahirkan suatu Undangundang organik yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara. Berdasarkan penejelasan umumnya, hadirnya Undang- Undang No. 39 tahun 2008 sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian Negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, Undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian Negara.⁵⁶

Pada pasal 1 angkat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 tahun 2008 menjelaskan bahwa:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Menteri Negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

⁵⁶ UU NO 39 Tahun 2008

Berdasarkan pasal 5 Undang - Undang No 39 tahun 2008 urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertanahan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan agama, pendidikan, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum,
3. transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
4. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan, meliputi perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa Wazir merupakan pembantu kepala Negara (raja atau *khalifah*) dalam menjalankan tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang

yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*. Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus Pemerintahan.⁵⁷

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam Qs. Al-Furqan, ayat 35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sungguh kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai Wazir (pembantu).”

Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. *Wizarah* telah ada sejak zaman pra-Islam. *Wizarah* ini dikenal jauh pada Mesir Kuno, Bani Israil dan Persia Kuno. Dalam sejarah Islam, *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sesampai di madinah, Abu Bakar juga selain tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah memutuskan berbagai persoalan umat.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2014) h 166

Pada saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat Jumat berjamaah.⁵⁸

Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggung jawab *wazir tafwidh*, maka syarat yang harus dipenuhinya harus sama dengan syarat kepala negara. *Wazir tafwidh* haruslah seorang mujtahid, karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.

Wazir kedua, *wazir tanfidz* hanyalah pelaksana kebijakan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari *wazir tafwidh*. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini hanyalah merupakan penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir tanfidz* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Peran yang sama juga demikian „Umar ibn al-Khathab, ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai *Khalifah*,“Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar meyerahkan urusan peradilan (*al-qadha*). Namun meskipun paraktiknya telah dimainkan pada masa ini, istilah *wazir* sendiri belum dikenal ketika itu. Setelah Umar menjadi *Khalifah* menggantikan Abu Bakar, peran sebagai *wazir* dimainkan oleh Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib *Khalifah*, Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kepada kedua sahabat ini untuk melakukan

⁵⁸ Ibid h 168

kebijaksanaan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara. Pada masa, Umar sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan situasi, dimulailah pembentukan lembaga-lembaga formal semacam departemen dengan fungsi-fungsi khusus, Umar mengangkat beberapa sahabat yang mampu dan profesional untuk menangani masalah-masalah kenegaraan. Namun demikian, pada masa ini juga masih belum dikenal istilah wazir sebagai pembantu kepala negara.

Lembaga-lembaga formal ini hanya disebut dengan *diwan* dan orang yang duduk mengepalainya disebut *shahib al-diwan* Al-Mawardi membedakan Kementrian ini menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah Menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Disini ia berperan sebagai perdana Menteri. Inilah peran yang dimainkan oleh Abu Salamah dan keluarga al-Barmaki diatas. Tugas dan kewenangan lain adalah memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut Ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang.

Singkatnya Al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukannya. Hanya tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh *wazir* yang merupakan hak penuh *Khalifah*, yaitu mengangkat dan menunjukan penggantinya, meletakan jabatan langsung kepada rakyat dan memecat pegawai yang diangkat kepala negara (*Khalifah*).

Disamping itu, *wazir tafwidh* ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanaannya. Ini dimaksudkan supaya ia tidak berlaku sewenangwenang dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain, kepala negara pun berhak menegur bahkan memecat *wazir tafwidh* kalau bertindak, menyeleweng dari tugasnya.⁵⁹ Karena kekuasaannya yang terbatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun relatif lebih longgar. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai mujtahid. Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat di terima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak memeperturutkan hawa nafsu. Disamping itu, *wazir tanfidz* juga tidak diharuskan seorang muslim.

Non muslim dapat memegang jabatan ini kalau memang memiliki kemampuan untuk itu. Melihat syarat-syarat yang ditetapkan ini, Imam Al-Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan akstabilitas dalam pengangkatan *wazir tanfidz*. Syarat-syarat ini tentu merupakan hal yang sangat penting, karena *wazir* merupakan ujung tombak suatu kebijaksanaan negara di dalam mastarakat sangat tergantung kepada profesionalisme anggota kabinetnya. Dengan syarat-syarat ini, sertidaknya masyarakat dapat menilai kualitas Menteri-Menteri negara dan melakukan kontrol atasnya. Disisi lain Menteri-Menteri tersebut dapat lebih berhati-hati dalam menjalankannya tugasnya dan tidak menyelewengkan amanah yang dipikulkan kepadanya.

⁵⁹ Ibid., 172.

Konsep Kementerian di Indonesia, terdapat kemiripan dengan konsep wizarah tanfizh yang ditulis oleh Al-Mā wardī . Karena pada konsep Kementerian di Indonesia Menteri hanya bertindak sesuai dengan visi Presiden. Oleh karena itu keduanya bisa saja di sandingkan. Karena terdapat kesamaan terkait kewenangannya yang terbatas. Selain menyangkut tentang kewenangan yang terbatas, kesamaan lain antara konsep Al-Mā wardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri.

Menurut penyusun relevansi pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-Mawardi bahwa kepala negara sama-sama memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan Menteri sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Dan pengangkatan Menteri, seorang Menteri juga harus memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal itu juga tercantum di Undang No. 39 Tahun 2008 dan menurut Imam Al-Mawardi.

B. Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Menteri Menurut Undang-undang di Indonesia dan menurut Imam Al-Mawardi

Pada konsep Kementerian Al-Mā wardī , Menteri yang di angkat haruslah berdasarkan ijab dan kabul atau adanya pengangkatan dari Khalīfah yang kemudian diterima oleh wazīr. Di Indonesia pun tidak begitu berbeda. Menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan. Setelah Menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Konsep Kementrian Indonesia tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden yang berisi banyak bidangnya yang

masing-masing Kementrian di pimpin oleh seorang menteri. Sementara menurut Al-Mawardi dibagi dalam dua konsep kementerian, tafwidh dan tanfizh.

Perbedaan lainnya adalah pengangkatan Menteri menurut Al-Mā wardī Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi Imām dan melaksanakan perintahnya, di samping itu ia menjadi saksi bagi Imām. Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia tidak ada yang mengharuskan Menteri berjenis kelamin laki-laki. Ada beberapa Menteri perempuan dalam kabinet pemerintahan Indonesia asalkan Menteri tersebut cerdas dan kecakapan dan juga tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian. Yang dilihat saat ini di Negara Indonesia integritas dan kepribadian yang baik dan tidak pernah dipidana penjara sudah pudar. Syarat tersebut hanya sebuah simbol dari aturan dalam persyaratan seorang yang menjadi Menteri sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Dalam praktiknya, tingkat nepotisme yang tinggi, banyak Menteri di Indonesia diangkat atas dasar politik, sehingga apabila partai yang mendukung kemenangan Presiden terpilih maka akan mendapatkan jabatan Kementrian dan apa bila tidak mendukung kemenangan Presiden terpilih maka tidak mendapatkan jabatan Kementrian.

Seharusnya penyusunan kabinet Menteri tidak boleh didasarkan atas logika yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan wakil Presiden melainkan harus didasarkan atas kriteria kecekapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden. Praktik nepotisme sudah ada sejak zaman masa Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah sempat menunjukkan sikap

penolakannya terhadap praktik nepotisme ketika seorang perempuan bangsawan ditangkap karena mencuri. Saat itu, kaum Quraisy kebingungan saat wanita bangsawan dari kalangan mereka ketahuan mencuri. Mereka pun meminta Usamah bin Zaid, sebagai pemuda yang disayangi Rasulullah, untuk meminta keringanan hukuman potong tangan yang divonis untuk perempuan tersebut. Nabi SAW pun berkhutbah usai berbicara dengan Usamah. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang terpuja (terhormat) dari mereka mencuri, maka hukuman atasnya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR Muslim). Namun dalam pengangkatan menteri (wazir) menurut Imam Al-Mawardi tidak menyebutkan penguasaan melainkan faktor nasab (keturunan Quraisy). Wazir pembantu Khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karenaitu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting wazir pembantu Khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik. Dengan kata lain jabatan Menteri (wazir) siap-saja boleh asal memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Khalifah.

Dari syarat-syarat wazir menurut Al-Mawardi di atas dapat diambil salah satu yang bisa diterapkan di Negara Indonesia yaitu Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja tidak atas dasar politik belakang. Meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, namun dalam kementerian Indonesia

tidak harus berjenis laki-laki, meskipun Islam mengizinkan perempuan menjadi pemimpin seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 23 tentang kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba' (Yaman) pada masa Nabi Sulaiman AS, yang merupakan salah satu contoh bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas publik.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Kekuasaan dan pemerintahan negara dipegang oleh Presiden Republik Indonesia, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, dengan kata lain pemimpin untuk Republik Indonesia dipegang oleh seorang presiden, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak, persoalan dalam pengangkatan pemimpin tentu menjadi masalah tersendiri bagi penduduk Indonesia, salah satunya yaitu, apabila pengangkatan pemimpin di Indonesia harus sesuai dengan hadis kepemimpinan Quraisy, tentu akan sangat sulit dan menimbulkan masalah apabila hadis tersebut benar-benar diartikan dan diaplikasikan secara tekstual, maka hanya Suku Quraisy yang berhak memimpin Indonesia. Makna di balik kata Quraisy yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, hanya sesuai untuk masanya dan hadis Quraisy lebih bersifat Simbolik, inti utama dari hadis tersebut terletak pada substansinya, bukan pada makna literalnya. Ketika diterapkan terhadap Indonesia, yang berhak menjadi pemimpin adalah yang sesuai dengan kriteria yang telah dimunculkan oleh kata Quraisy dalam hadis kepemimpinan Quraisy.

Pasal 4 ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kriteria penting yang harus dimiliki oleh calon pemimpin Indonesia berdasarkan hadis kepemimpinan Quraisy adalah Pemimpin Indonesia harus mempunyai sikap yang amanah, amanah dalam memegang janji, amanah terhadap tugas yang dipikul serta harus mempunyai jiwa solidaritas yang kuat terhadap masyarakat, seperti yang dimiliki oleh suku Quraisy pada zaman dulu. Indonesia tidak ada masyarakat yang keturunan Quraisy. Mengenai kepemimpinan Quraisy merupakan simbolik yang dikemas dengan tata nilai yang hanya cocok untuk konteks masanya. Maka, dari pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah pengangkatan pemimpin bukan hanya semata berasal dari keturunan atau suku semata, akan tetapi siapa yang mempunyai pengaruh kuat, berwibawa, mampu memberi perlindungan, cerdas dan paling dominan. Mengharuskan pemimpin dari keturunan Quraisy tentu hanya menimbulkan perpecahan dan permasalahan, oleh sebab itu, Sabda Nabi SAW tersebut lebih bersifat Politis-Sosiologis, bukan teologis.

Berdasarkan bab sebelumnya yang sudah penulis bahas bahwa Pengaturan mengenai hubungan antara Presiden dan Menteri menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan pada intinya tidak berbeda, hanya saja karena struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar, maka kita harus memahaminya juga dalam persepektif yang sudah berubah itu. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan maupun dalam UUD 1945 sesudah perubahan, ketentuan tentang Kementerian Negara tetap berada dalam Bab VI tersendiri, dan terpisah dari Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur tentang kekuasaan

Presiden. Maka dengan demikian, banyak orang menyebutkan bahwa Menteri itu adalah pembantu Presiden, tetapi mereka itu bukanlah orang atau pejabat sembarangan. Melainkan sebagai pimpinan pemerintahan eksekutif di bidang-bidangnya masing-masing efektif untuk melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik, yang mana Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan Presidensial.

Menurut sistem presidensial pengangkatan dan pemberhentian Menteri hendaklah didasarkan atas pemikiran untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan wakil Presiden melainkan harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden. Menteri tidak hanya dikenal di ketatanegaraan Indonesia saja di masa-masa kepresidenan Indonesia, melainkan sudah ada dalam pemerintahan Islam yang mana pada saat itu dikenal dengan sebutan *Wizarah* (*wazir*). Dan tidak hanya di pemerintahan Islam saja *wizarah* sudah dikenal sejak zaman praIslam ini dikenal jauh pada Mesir Kuno, Bani Israil dan Persia Kuno. Yang mana *wazir* inilah yang membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Maka berbicara tentang Menteri/*Wizarah* adalah hal yang lumrah, yang sering disebutkan hanya saja penyebutan nama yang berbeda.

Menteri/*Wazir* kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya, para Menteri itulah pada pokoknya

yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya di bidangbidang tugasnya masing-masing. Walaupun Menteri disebut dengan pembantu Presiden namun Menteri memiliki tanggung jawab yang penuh, tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan amanah. Yang mana ketika tugas dan tanggung jawabnya belum terselesaikan karena ada hal-hal yang menyimpang, maka Presiden memiliki Hak Preogratif yang mana Presiden sebagai kepala Negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan untuk memilih dan memberhentikan Menteri tersebut berdasarkan landasan hukum Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan padatemuan hasil penelitian adalah:

1. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk bisa diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Pendapat Al-Mā wardī tentang wazīr dengan kewenangan Menteri diIndonesia saat ini relevan, khususnya yang berkenaan denganwewenang wazīr tanfīzh. Konsep Kementerian di Indonesia, terdapat kemiripan dengan konsep wazīr tanfīzh yang ditulis oleh Al-Mā wardī.Wazīr tanfīzh hampir seperti Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengikuti visi Presiden. Kesamaan antara konsep Al-Mā wardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Pada konsep KementerianAl-Mā wardī , Menteri yang di angkat haruslah berdasarkan ijab dankabul atau adanya pengangkatan dari Khalifah yang kemudian diterima oleh wazīr. Di Indonesia pun tidak begitu

berbeda. Menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan. Setelah Menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

B. Saran

Telah banyak karya dan penelitian yang menyoroti Pengangkatan Menteri. Dari sekian karya-karya tersebut, analisis yang sering dipakai adalah analisis politik. Hasilnya adalah sekian dinamika politik mulai dari pengangkatan, pemberhentian, serta munculnya tokoh-tokoh baru dalam peta politik. Mungkin sebuah analisis baru harus digunakan untuk melihat pengangkatan menteri. Salah satu yang patut dicontoh adalah melihat analisis pengangkatan menteri dalam system pemerintahan di Indonesia dan menurut prsefektif Imam Al-Mawardi. Dan pengangkatan menteri yang dilakukan Presiden harus senantiasa memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan dan pemeberhentian sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 39 Tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Djaelani, (*Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1994)
- Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)
- Badudu J.S dan Zain Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994)
- Fatahullah Jurdi, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014)
- Ishaq,*Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*,(Depok,Rajawali Pers,2017)
- Jimmy Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),
- Jurnal LEGISLASI INDONESIA. Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016
- Khalifurrahman Fath, Fathurrahman, *Imam Al-Mawardi Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,(Jakarta:Al-Azhar Pers,2021)
- Meity Taqdir Qadratillah dkk,*Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*,(Jakarta: BadanPengembangandanPembinaanBahasa,KementrianPendidikandan kebudayaan,2011)
- M. Nazir,. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,
- Muhammad Nasir, “Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah (*Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia*),2016.
- Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga,2008)
- Munawir Sajadzli, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta:UI Press,2011).
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006)
- Panggih Fadhillah Paramadina “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (Appointmet Power) Pada Sistem Presidensil Perspektif Imam Al-Mawardi”,2021.
- Rashda Diana Universitas Darussalam Gontor, *Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam*”.
- Rody Ruslan, *Motode Penelitian Publik*, (Surabaya: PT Raja Grfindo,2003),
Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang cipta kerja
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), 4.
- Setyosar Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, PT. Kencana, Jakarta, 2010
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi dan Administrasi*, (Jakarta: Haji Masagung,1988)
- SuharsimiArikunto,
ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik,(Jakarta:PT Rineka

Cipta,2014)

Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak,2013)

Syafaruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam AL-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonsia*,

Syuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Perseda,1997)

Yustiana, *Konsep Kementrian (AL-WIZARAH) Imam AL-Mawardi dan Relevansinya terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*, (Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan 2017)

Tijan, Sugimin, *Explore Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jilid I untuk SMA/MA/SMK/MAK/ Kelas X*, (penerbit duta,2019)

Tim Redaksi PustakaYustisia, *Naskah Resmi uud 1945 (amandemen lengkap)*.

UUD 1945 Pasca Amandemen.

UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 348.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;
- b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara;
- Mengingat : Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN



Bagian Kesatu



Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Menteri diangkat oleh Presiden.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23





ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
PENGANGKATAN MENTERI DAN RELEVANSINYA PADA UNDANG –
UNDANG DASAR 1945 NO 39 TAHUN 2008

Masih perlu disempurnakan lagi, tp prinsip di ACC
or pengujian, teruskan ke sidang
berikutnya 2, 3 dan ketan
Munir Pengujian

SKRIPSI
ILHAM LUTFI
NPM.1821020499



Ace Cetak
14/3 2024

7/2024.
3

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

ACC Cetak
oleh Penzai III

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2024 M

Ace Ketua Sidang
d. cetak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PROSES PENGANGKATAN MENTERI DALAM

PEMERINTAHAN PADA PASAL 22 UUD NO. 39 TAHUN

2008 MENURUT IMAM AL- MAWARDI



Nama : Ilham Lutfi








NPM : 1821020499



Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

BLANGKO KONSULTASI

NO	HARI/TGL KONSUL	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Jumat 10 Desember 2021	Konsultasi Proposal dengan pembimbing akademik : a. Perbaikan Proposal b. Perbaikan pada Penulisan Proposal c. Pengajuan Seminar Proposal ACC Proposal Oleh Pembimbing Akademik untuk di Seminarkan		

2	Selasa 22 Februari 2022	Konsultasi Proposal dengan pembimbing akademik II: a. Perbaiki Proposal b. Perbaiki pada Footnote atau catatan kaki c. Perbaiki pada latar belakang serta rumusan masalah		
3	Senin 26 Desember 2022	ACC Proposal Pembimbing akademik II untuk melanjutkan menjadi Skripsi		
4	Rabu 28 Desember 2022	ACC Proposal Pembimbing akademik I untuk melanjutkan menjadi Skripsi		
5	Rabu 31 Mei 2023	Konsultasi Proposal dengan pembimbing akademik II: a. Perbaiki penulisan yang sesuai pada pedoman skripsi b. Perbaiki footnote c. Perbaiki pada Sumber pemikiran pendapat imam Al-Mawardi.		
6	Rabu 31 Mei 2023	ACC Proposal Pembimbing akademik II untuk melanjutkan penggarapan Skripsi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V.		
7	Senin, 5 Juni 2023	Konsultasi Proposal dengan pembimbing akademik I: a. Revisi dan Perubahan judul skripsi b. Perbaiki Spasi Pada Abstrak c. Perbaiki Rumusan Masalah		

		d. Perbaikan dan Penambahan Penjelasan Pasal 22 UUD N0. 39 Tahun 2008		
8	Selasa 3 Oktober 2023	ACC Skripsi Pembimbing akademik II yang telah di revisi untuk di ujikan di sidang munaqosah		
9	Senin 27 November 2023	ACC Skripsi oleh Pembimbing akademik I untuk disidangkan dalam Sidang Munaqosah.		

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag
NIP. 197504282007101003



Dr. H. Yusika Sumanto LC., M.ED



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3380/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PROSES PENGANGKATAN MENTERI DALAM
PEMERINTAHAN PADA PASAL 22 UUD NO. 39 TAHUN 2008 MENURUT IMAM AL-
MAWARDI**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Iham Lutfi	1821020499	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skippsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ILHAM

PROSES PENGANGKATAN MENTERI DALAM PEMERINTAHAN PADA PASAL 22 UUD NO. 39 TAHUN 2008 MENURUT IMAM AL- MAWARDI

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 15-Dec-2023 02:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2259705090

File name: ILHAM_LUTFI_1821040099.docx (104.03K)

Word count: 5672

Character count: 38715

PROSES PENGANGKATAN MENTERI DALAM PEMERINTAHAN PADA PASAL 22 UUD NO. 39 TAHUN 2008 MENURUT IMAM AL- MAWARDI

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
5	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
6	Submitted to UIN Jambi Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
8	Ilham Suci Putra, Lukito Edi Nugroho. "Pemodelan Kedudukan Government Chief	1%

Information Officer Indonesia", JURNAL
IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Informasi, 2015

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 9 | Submitted to Universitas Islam Negeri
Mataram
Student Paper | 1 % |
| 10 | Submitted to Universitas International Batam
Student Paper | 1 % |
| 11 | Submitted to Daegu Gyeongbuk Institute of
Science and Technology
Student Paper | 1 % |
| 12 | Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN
CAMPURAN", Juripol, 2022
Publication | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper | 1 % |
| 14 | Doli Habibi Wijaya Panjaitan, Mahmud Arif,
Radino Radino, Muchtar Falahain.
"Metodologi Pembelajaran Fiqih Berbasis
Daring pada Mahasiswa S1 PAI Semester III di
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", Tafhim Al-
'Ilmi, 2022
Publication | <1 % |
| 15 | Karnoto Karnoto. "Strategi Normativitas
Pembatasan Terpidana dalam Proses | <1 % |

Pemilihan Umum di Indonesia", JIL : Journal of Indonesian Law, 2020

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 16 | Submitted to Harrisburg Christian School
Student Paper | <1 % |
| 17 | Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin
Student Paper | <1 % |
| 18 | Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Student Paper | <1 % |
| 19 | Submitted to Segi University College
Student Paper | <1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Andalas
Student Paper | <1 % |
| 21 | Tri Nurza Rahmawati. "Peluang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Berbasis Multikultural", Jurnal Soshum Insentif, 2020
Publication | <1 % |
| 22 | Submitted to Universitas Ibn Khaldun
Student Paper | <1 % |
| 23 | Submitted to Syntax Corporation
Student Paper | <1 % |
| 24 | Noor Amirudin, Indri Priyanti, Nurlesia Lewang, Tazkiyatul Aini, Endranul 'Aliyah. "Meningkatkan Potensi Anak Didik Dusun | <1 % |

Langcabbur Melalui Media Pembelajaran Kreatif Dan Inovatif", DedikasiMU(Journal of Community Service), 2019

Publication

25

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo
Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **ILHAM LUTFI**
NPM : **1821020499**
Prodi : **HUKUM TATA NEGARA**


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 09 Januari 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

